



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 102 Purwokerto. Telp. (0281) 636018, 637087, 626114, Fax. 622940

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN  
KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 060/2.599TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**TAHUN 2014-2018**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas;

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;  
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

- Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas;
  10. Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014-2018
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2014-2018;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas;
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, November 2013

KEPALA DINAS PERINDAGKOP  
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. DJOKO WIKANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630408 198810 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANYUMAS**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan kepada dunia usaha untuk memasuki sistem ekonomi global	Peningkatan nilai ekspor Kabupaten Banyumas	Dinperindagkop	Data ekspor dari pengusaha
2.	Meningkatnya tertib hukum para pengusaha dalam menjalankan usahanya	Meningkatnya jumlah pengusaha yang melengkapi ijin usahanya	Dinperindagkop	Laporan dari Bidang Perdagangan
3.	Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan jumlah koperasi aktif	Dinperindagkop	Laporan dari Bidang Koperasi
4.	Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil menengah	Peningkatan volume produksi gula kelapa di Kabupaten Banyumas	Dinperindagkop	Laporan dari Bidang Perindustrian
5.	Semakin kuatnya daya saing produk industri kecil menengah	Peningkatan volume produksi minyak atsiri di Kabupaten Banyumas	Dinperindagkop	Laporan dari Bidang Perindustrian
6.	Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif untuk pengembangan dan perluasan industri	Peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinperindagkop	Laporan Bidang UKM
7.	Penguatan institusi pendukung pasar dan pengembangan usaha	Tersedianya los dan kios pasar yang memadai	Dinperindagkop	Laporan Bidang Pasar

Purwokerto, November 2013

KEPALA DINAS PERINDAGKOP  
KABUPATEN BANYUMAS

  
**Ir. DJOKO WIKANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630408 198810 1 002